

PEMBENTUKAN – UNIT PENCEGAHAN – KEKERASAN SEKSUAL

2026

Kpt 1 Tahun 2026; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I BAB I Huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di wilayah KPU Provinsi adalah KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 20 Tahun 2023; PerDKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 1341 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lamp.: 2 hlm.